

PERLINDUNGAN HAK CIPTA KREATOR TIKTOK ATAS KONTEN CIPTAANNYA SEBAGAI KARYA SINEMATOGRAFI

Ni Putu Radha Pradina, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: radha.pradina00@yahoo.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy.priyanto@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p14>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menelaah kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta terhadap kreator TikTok atas video ciptaannya sebagai salah satu hak cipta karya sinematografi. Adapun studi ini termasuk sebagai suatu penelitian hukum normatif dengan menggunakan statute approach. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait hubungan hukum yang timbul antara kreator TikTok sebagai pengguna platform dengan pihak TikTok sebagai agen elektronik baru akan mengikat para pihak bilamana telah didasarkan dengan syarat sahnya kontrak elektronik menurut Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 dan ketentuan klausula baku sesuai Pasal 18 ayat (1) UU PK. Kemudian berkaitan dengan penjaminan perlindungan hak cipta terhadap para kreator TikTok masih menimbulkan persoalan hukum, hal ini dikarenakan ketentuan layanan TikTok yang memuat perjanjian lisensi berpotensi melanggar ketentuan Pasal 82 UU HC yang menentukan pembatasan dalam mengadakan suatu perjanjian lisensi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kreator, TikTok.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal certainty in copyright protection of TikTok creators for their videos as one of the copyrights for cinematographic works. This study is included as a normative legal research using a statute approach. Based on the results of this study, it shows that the legal relationship that arises between TikTok creators as platform users and TikTok as a new electronic agent will bind the parties when it has been based on the legal conditions of an electronic contract according to Article 46 paragraph (2) PP No. 71 of 2019 and the provisions of standard clauses in accordance with Article 18 paragraph (1) of the PK Law. Then with regard to guaranteeing copyright protection for TikTok creators, it still raises legal problems, this is because the provisions of TikTok's service contain a license agreement that violates the provisions of Article 82 of the HC Law which determine restrictions in entering into a license agreement.

Keywords: Copyright, Creator, TikTok.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Daya cipta atau hasil kemampuan berpikir merupakan awal dari adanya aspek hukum kekayaan intelektual. Ide sebagai hasil kemampuan dari berpikir hanyalah dimiliki oleh inventor secara khusus atau pencipta dimana ide tersebut kemudian diwujudkan ke dalam bentuk invensi atau ciptaan yang dapat dinikmati oleh pengguna, oleh karena itulah terdapat arti ekonomi terhadap penciptaan itu. Adapun pemahaman dari ciptaan adalah suatu hak milik berwujud atau material dimana di atas hak milik material itu melekat pula hak milik yang tak berwujud atau imaterial yang bersumber dari intelektual pemiliknya maka daripada itu disebut dengan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI).¹ Karya sinematografi adalah salah satu karya yang dilindungi sebagai hak cipta. Sinematografi sendiri berasal dari bahasa latin yakni "kinema" berarti gambar. Secara umum sinematografi diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perfilman mencakup bentuk, fungsi ataupun proses. Sinematografi juga bertalian erat dengan estetika sebagai karya seni yang menjelmakan ide atau impian melalui perpaduan berbagai unsur yakni seni peranan, ilmu fotografi dan bantuan teknologi. Pengaturan hukum terkait hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) yang secara eksplisit menentukan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa " hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Lebih lanjut pengaturan karya sinematografi sebagai salah satu hak cipta yang dilindungi ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m yang pada pokoknya menentukan karya sinematografi termasuk kedalam ciptaan yang dilindungi. Sebuah adagium hukum pernah berbunyi bahwa "*het recht ink achter de feiten aan*" yang berarti hukum selalu berjalan satu langkah dibelakang realita dan kemajuan zaman, senada dengan ungkapan tersebut berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi tidak dapat dipungkiri menimbulkan kompleksitas baru dalam upaya penegakan hukum. Salah satunya dikarenakan munculnya platform *TikTok* sebagai salah satu platform yang paling populer didunia saat ini. Platform *TikTok* adalah jejaring sosial ciptaan perusahaan teknologi China yang memungkinkan para penggunanya untuk membuat video atau film dengan durasi pendek untuk dibagikan dengan pengguna lainnya. Persoalan hukum yang kemudian muncul ialah terkait dengan penjaminan hak cipta para kreator *TikTok* atas video ciptaannya.

Konten musik video ciptaan para kreator *TikTok* ini sendiri kerap digunakan oleh beberapa pihak dengan tujuan komersial tanpa sepengetahuan dan izin dari sang pencipta video tersebut dimana hal tersebut tentu merugikan bagi kreator *TikTok* itu sendiri. Berkaitan dengan penelitian hukum terkait penjaminan hak cipta para kreator yang berfokus pada platform *TikTok* sendiri belum pernah dikaji sebelumnya kendati demikian terdapat beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau bertema sejenis dengan meneliti persoalan hak cipta pada suatu jejaring sosial sebagai objek pengkajiannya. Mahartha Ari melakukan penelitian dengan judul "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta"² membahas tentang perlindungan hak cipta atas perubahan karya sinematografi menjadi video parodi dengan tujuan komersial. Selanjutnya Rizqullah yang melakukan penelitian berjudul "Kajian Hak Cipta Terhadap Karya Musik Keke Bukan Boneka Di Era Dunia Digital" yang membahas tentang sengketa hak cipta yang terjadi pasca diunggahnya lagu keke bukan boneka pada platform *youtube*.³

¹ Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018).

² Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018)

³ Rizqullah, M. Fauzi, Nazma Afifah, Taufik Akbar, Seni Hastuti Mulyaningsih. "Kajian Hak Cipta Terhadap Karya Musik Keke Bukan Boneka Di Era Dunia Digital." In *Seminar Nasional Online & Call For Papers*, pp. 154-159. 2020.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum yang timbul antara kreator *TikTok* dengan penyedia layanan jejaring sosial *TikTok* ditinjau dalam perspektif hukum perjanjian?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap para kreator *TikTok* atas konten ciptaannya?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun artikel ini memiliki tujuan yang pertama untuk memberikan pemahaman terkait hubungan hukum yang timbul antara pengguna *TikTok* dengan pihak penyedia platform. Selanjutnya dari penulisan artikel ini juga diharapkan akan membuat pembaca dapat memahami secara komprehensif terkait bagaimana perlindungan hak cipta terhadap kreator *TikTok* atas konten ciptaannya sebagai suatu karya sinematografi ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif ini meneliti permasalahan norma yang ada yakni norma kabur (*vague of norms*)⁴ terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta kreator *TikTok* atas video ciptaannya dalam hukum positif Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Selanjutnya penulis menggunakan *statute approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada bahan kepustakaan yaitu perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian menggunakan studi dokumen melalui teknik analisis secara deduktif. Teknik analisis deduktif ialah suatu cara atau pola dalam menarik kesimpulan dimana beranjak dari suatu premis umum terlebih dahulu kemudian menuju premis khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hubungan Hukum Yang Timbul Antara Kreator *TikTok* Dengan Penyedia Layanan Jejaring Sosial *TikTok* Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Merujuk Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menentukan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Pemanfaatan berbagai jejaring sosial atau platform juga merupakan bentuk daripada penggunaan teknologi sebagai sarana untuk memperoleh manfaat baik dalam arti ekonomis ataupun tidak.⁶ Dalam memahami hubungan hukum yang timbul antara kreator *TikTok* dengan pihak *TikTok*, penting untuk terlebih dahulu memahami tentang pengertian dari kreator *TikTok* itu sendiri. Kreator berasal dari bahasa Inggris yakni "*creator*" yang berarti seseorang yang membuat atau menciptakan sesuatu "*to create*". Menelaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kreator berarti seorang pencipta; pencetus gagasan. Lebih lanjut konten kreator dalam suatu media sosial atau platform secara umum ialah dipahami sebagai seseorang yang dengan keahlian khusus yang dapat menyebarkan informasi

⁴Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.

⁵Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT." Raja Grafindo Persada (2003).

⁶ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, no. 4 (2017).

atau membuat gambar, video dan tulisan dengan tujuan tertentu yakni sebagai suatu hiburan, sarana edukasi atau untuk suatu keuntungan ekonomis.

Berkaitan dengan platform *TikTok*, sebenarnya seseorang yang dimaksud sebagai konten kreator ialah merujuk pada pengertian setiap pengguna *TikTok* yang membuat berbagai karya video, musik video atau gambar dalam jejaring sosial tersebut. Adapun kerangka teoritis yang tepat digunakan dalam memahami hubungan hukum yang timbul antara kreator *TikTok* dengan pihak penyedia platform *TikTok* ialah dengan meninjau berdasarkan teori perjanjian. Hubungan hukum atau *rechtsbetrekkingen* mengandung pengertian sebagai hubungan yang terdapat pada dua atau lebih dari dua subyek hukum dimana hubungan tersebut menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak serta kewajiban.⁷ Menurut R. Setiawan perikatan merupakan hubungan hukum yang mendapatkan pengakuan dari hukum dan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum.⁸ Lebih lanjut merujuk pada Pasal 1233 KUHPer telah ditentukan secara eksplisit bahwasannya suatu " Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang."

Pemahaman tentang suatu perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan hukum inilah yang kemudian harus dapat dipahami dalam membedah persoalan hubungan hukum antara pengguna *TikTok* dengan pihak penyedia platform *TikTok*. Setiap calon pengguna yang ingin menggunakan platform *TikTok* diharuskan untuk terlebih dahulu menyetujui berbagai ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak *TikTok*. Ketentuan-ketentuan sebagai pengguna itu disebut sebagai suatu ketentuan layanan *TikTok*. Adapun di dalam ketentuan layanan *TikTok* disebutkan secara eksplisit bahwa ketentuan layanan tersebut merupakan suatu perjanjian sehingga dari pihak *TikTok* secara tegas kembali menekankan setiap pengguna untuk memahami dan membaca dengan seksama sebelum menyepakati ketentuan layanan tersebut.⁹ Ketentuan layanan sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak *TikTok* dengan pengguna yang akan menjadi kreator merupakan suatu kontrak elektronik. Merujuk Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditentukan bahwa " Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik." Dalam hal ini pihak *TikTok* berkedudukan sebagai agen elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan kreator sebagai pengguna aplikasi.¹⁰ Pengaturan terkait agen elektronik sendiri diatur melalui Pasal 1 angka 8 UU ITE yakni " Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang."

Berkaitan dengan ketentuan layanan *TikTok* sebagai suatu kontrak elektronik agar dapat menimbulkan hubungan hukum antara pihak *TikTok* dengan pengguna haruslah memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik terlebih dahulu sesuai Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71 Tahun 2019) yakni "Kontrak Elektronik dianggap sah

⁷ Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651-667.

⁸ Warmadewa, I. Made Aditia. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya* 4, no. 03 (2016)

⁹ Ketentuan Umum Seluruh Pengguna *TikTok*: Ketentuan Layanan diakses dari situs <https://www.TikTok.com/legal/terms-of-use?lang=id> tanggal 3 Oktober 2020

¹⁰ Ramli, Ahmad M. "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2018): 1-11.

apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; dan d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum." Selanjutnya kontrak elektronik yang diadakan antara pihak *TikTok* dengan kreator berbentuk perjanjian standar. Perjanjian standar adalah suatu perjanjian yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu terkait isi dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian standar juga terkenal dengan sifatnya yang "*take it or leave it*" dimana terhadap para pelaku dalam perjanjian ini tidak berdiri sejajar sehingga salah satu pihak hanya dihadapkan kepada pilihan menyepakati perjanjian atau tidak menyepakati perjanjian tersebut tanpa bisa menentukan juga isi daripada perjanjian tersebut. Berkaitan dengan ketentuan layanan *TikTok* sebagai suatu perjanjian baku yang mengikat pengguna dan pihak penyedia tentu didasarkan kepada kepastian hukum dan efisiensi terkait pelaksanaan ketentuan layanan tersebut, mengingat begitu besarnya jumlah pengguna platform *TikTok* di seluruh dunia yang menyentuh angka 689,17 juta pengguna pada bulan agustus Tahun 2020¹¹, sehingga menjadi rasional bagi pihak *TikTok* untuk membuat ketentuan layanan pengguna kedalam suatu bentuk perjanjian baku.

Adapun dalam perspektif PP No. 71 Tahun 2019 melalui Pasal 47 ayat (2) ditentukan bahwa "...penggunaan klausula baku tidak dilarang sepanjang berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pengaturan klausula baku dalam perundang-undangan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) yakni " ... a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran."

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwasannya setiap pengguna dan pihak *TikTok* baru akan memiliki suatu hubungan hukum yang mengikat antar pihak bilamana ketentuan layanan sebagai kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik sesuai Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 dan mengindahkan aturan untuk mencantumkan klausula baku sesuai Pasal 18 UU PK.

¹¹ Pamungkas, Revian Tri, and Djulaeka Djulaeka. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi *TikTok*." *Simposium Hukum Indonesia 1*, no. 1 (2019): 394-413.

3.2 Perlindungan Hak Cipta Para Kreator *TikTok* Atas Konten Ciptaannya

Pemahaman atas pengertian hak cipta telah ditentukan secara terang melalui ketentuan hukum pada Pasal 1 angka 1 UU HC yang menentukan bahwasannya “ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lebih lanjut Pasal 4 UU HC ditegaskan pula bahwasannya “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.” Adapun pengertian daripada hak moral ialah “hak-hak yang melekat pada diri pencipta” (*vide* Pasal 5 UU HC) sedangkan hak ekonomi adalah “hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan tersebut” (*vide* Pasal 8 UU HC). Karya sinematografi sebagai salah satu karya yang dilindungi oleh hak cipta secara tegas ditentukan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU HC

Menelaah lebih lanjut, dalam perjanjian ketentuan layanan antara kreator sebagai pengguna platform dan pihak *TikTok* sebagai agen elektronik diatur secara jelas terkait dengan hak kekayaan intelektual yang menjelaskan bahwa “seluruh konten, perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, foto, audio, video, musik atau “*look and feel*” pada Layanan, dan seluruh hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan Layanan “Konten *TikTok*”, adalah dimiliki atau diberikan lisensi oleh *TikTok*.” Kemudian secara tegas juga ditentukan dalam perjanjian ketentuan layanan tersebut bahwasannya “setiap pengguna atau kreator *TikTok* menyerahkan kepada pihak *TikTok* lisensi yang bersifat tanpa syarat, non-eksklusif, tidak dapat ditarik kembali, bebas royalti, dapat dilakukan pengalihan secara tidak terbatas dalam menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, membuat berbagai karya turunan sehingga pengguna lainnya atau pihak ketiga dapat menggunakan, merubah, mengunduh ataupun membuat karya-karya turunan dalam platform apapun.”

Kendati demikian terkait hak moral kreator *TikTok* tetap dijamin oleh pihak *TikTok* dengan selalu menampilkan nama kreator *TikTok* yang menciptakan video tersebut. Kemudian dalam perjanjian ketentuan layanan tersebut juga ditegaskan bahwasannya perjanjian tersebut memuat suatu perjanjian lisensi. Dalam perspektif UU HC Lisensi sendiri secara eksplisit ditentukan pada Pasal 1 angka 20 UU HC yakni “izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”. Secara sederhana lisensi diartikan izin tertulis yang bisa diberikan kepada pihak lain guna menggunakan hak ekonomi atas suatu produk atau ciptaan dengan syarat tertentu.¹² Syarat tertentu tersebut ditentukan pada perjanjian lisensi antara pencipta atau *licensor* dengan penerima hak cipta atau *licensee*.¹³ Berdasarkan *statute approach*, menurut Pasal 16 ayat (2) huruf e diatur pula bahwa adanya suatu perjanjian tertulis dapat menimbulkan akibat hukum dari terjadinya pengalihan hak ekonomi pada hak cipta dari seorang pencipta kepada pihak lain baik sebagian ataupun seluruhnya.

¹² Paramarta, I. Gusti Bagus Arya Anggara, Ida Bagus Wyasa Putra, Sri Utari, and Ni Ketut. "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga." *Acta Comitas* 2 (2017): 75-83.

¹³ Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173-188.

Menurut Sophar Maru Hutagalung terdapat delapan jenis hak yang termasuk kedalam hak ekonomi pencipta yakni hak reproduksi atau *reproduction right* yang merupakan hak untuk melakukan penggadaaan atas ciptaannya, hak adaptasi (*adaptation right*) untuk melakukan adaptasi terhadap ciptaannya baik penerjemahan bahasa ataupun mengubah ciptaan tersebut, hak distribusi (*distribution right*) untuk melakukan penyebaran hasil ciptaan kepada masyarakat, hak pertunjukan (*public performance right*) dalam menampilkan karya cipta kepada masyarakat ataupun memberikan izin untuk menampilkan ciptaannya, hak penyiaran (*broadcasting right*) yang untuk memberikan izin atas disiarkannya hasil ciptaan tersebut melalui suatu transmisi tanpa kabel, Hak program kabel (*cable casting right*) yakni hak yang serupa dengan *broadcasting right* hanya saja perbedaannya pada media penyiaran melalui transmisi kabel, hak pinjam masyarakat (*community borrowing rights*) yaitu hak atas pembayaran dari dipinjamkannya karya tersebut oleh pihak lain, serta hak pencipta atau *droit de suite* terhadap karya tersebut yang bersifat kebendaan.¹⁴ Merujuk pada UU HC sendiri telah diatur cakupan daripada hak ekonomi melalui Pasal 9 ayat (1) yakni "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggadaaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan."

Adapun pembatasan menentukan isi suatu perjanjian lisensi diatur pada Pasal 82 ayat (1) yakni "Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. Selanjutnya pada ayat (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada ayat (3) bahwa Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya." Berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap kreator *TikTok* atas ciptaannya dapat ditelaah dalam kerangka teori karya atau *labor theory* yang melihat proses penciptaan sebagai suatu karya ciptaan yang melahirkan kekuasaan atau hak terhadap ciptaan tersebut sehingga penting adanya perlindungan hukum terhadap pencipta agar orang lain tidak dapat secara serta merta melanggar hak dari seorang pencipta.¹⁵ Ketentuan layanan sebagai kontrak elektronik yang memuat perjanjian lisensi antara pihak *TikTok* dengan kreator menimbulkan persoalan dalam penjaminan perlindungan hukum atas ciptaan kreator. Hal ini dikarenakan perjanjian lisensi yang diadakan tersebut melanggar pokok-pokok pembatasan dalam membuat perjanjian lisensi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 UU HC. Adapun secara terang dalam ketentuan layanan *TikTok* menyatakan pada bagian ketiga bahwa pihak *TikTok* dapat memperbaharui isi ketentuan layanan

¹⁴ Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, 2012.

¹⁵ Zurnetti, Ariya, and Roni Efendi. "Plagiat Sebagai Bentuk Pelanggaran Akademik Dalam Paradigma Teori Property." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 November (2018): 1-16.

sewaktu-waktu dengan menginformasikan kepada pengguna dan penggunaan akses oleh pengguna setelah perubahan isi ketentuan layanan dianggap sebagai penerimaan oleh pengguna *TikTok* terhadap perubahan atas isi ketentuan layanan tersebut. Hal ini tentu berpotensi melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU HC dimana perjanjian lisensi tidak boleh merugikan perekonomian Indonesia dan ayat (2) yang menentukan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya. Dalam hal diperbaharainya ketentuan layanan *TikTok* secara sepihak oleh pihak *TikTok* yang memuat perjanjian lisensi di dalamnya, tentu dapat berpotensi untuk menimbulkan kerugian ekonomi dan/atau menghilangkan atau mengambil seluruh hak Pencipta atas ciptaannya, mengingat bahwa ketentuan layanan yang diperbaharui tersebut dapat memuat ketentuan perjanjian lisensi yang baru, sedangkan pihak kreator tidak dapat menolak isi dari perjanjian lisensi tersebut.

4. Kesimpulan

Terkait hubungan hukum yang timbul antara kreator *TikTok* sebagai pengguna platform dengan pihak *TikTok* sebagai agen elektronik baru akan mengikat para pihak bilamana telah didasarkan dengan syarat sahnya kontrak elektronik sesuai Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 dan ketentuan klausula baku sesuai Pasal 18 ayat (1) UU PK. Kemudian berkaitan dengan penjaminan perlindungan hukum terhadap hak cipta kreator *TikTok* masih menimbulkan persoalan hukum, hal ini dikarenakan ketentuan layanan *TikTok* yang memuat perjanjian lisensi yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 82 UU HC yang menentukan pembatasan dalam mengadakan suatu perjanjian lisensi.

Sebaiknya dilakukan pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan layanan sebagai kontrak elektronik yang dapat memberikan penjaminan terhadap karya cipta kreator *TikTok* mengingat masih terdapatnya persoalan dalam penjaminan perlindungan hukum kepada kreator *TikTok*. sebagaimana adagium hukum pernah berbunyi "*Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti*" yang berarti pengabaian terhadap fakta dapat dimaafkan akan tetapi tidak demikian ketika pengabaian dilakukan terhadap hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak cipta: kedudukan & peranannya dalam pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kansil, Christine ST. *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal

- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, no. 4 (2017): 508-520.
- Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173-188.
- Pamungkas, Revian Tri, and Djulaeka Djulaeka. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 394-413.

- Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651-667.
- Paramarta, I. Gusti Bagus Arya Anggara, Ida Bagus Wyasa Putra, Sri Utari, and Ni Ketut. "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga." *Acta Comitatus*, no 1 (2017): 75-83.
- Ramli, Ahmad M. "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2018): 1-11.
- Rizqullah, M. Fauzi, Nazma Afifah, Taufik Akbar, Seni Hastuti Mulyaningsih, Nida Nabila, Cindy Aulia Putri, Miranti Indriani, Attansyah Rafli Rusaedi, and Fajri Salam. "Kajian Hak Cipta Terhadap Karya Musik Keke Bukan Boneka Di Era Dunia Digital." In *Seminar Nasional Online & Call For Papers*, pp. 154-159. 2020.
- Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018).
- Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018).
- Warmadewa, I. Made Aditia, and I. Made Udiana. "Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016): 1-6.
- Zurnetti, Ariya, and Roni Efendi. "Plagiat Sebagai Bentuk Pelanggaran Akademik Dalam Paradigma Teori Property." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 November (2018): 1-16.

Website

Ketentuan Umum Seluruh Pengguna *TikTok*: Ketentuan Layanan diakses dari situs <https://www.TikTok.com/legal/terms-of-use?lang=id> tanggal 3 Oktober 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik